

- Keliga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 05 Oktober 2011

KEPALA,



Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP.196008121964031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH
Nomor : 32-10.08/RA/176/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : K2.10.08/4/PP.007/1286/2011
Tanggal 05 Oktober 2011

Di berikan kepada :

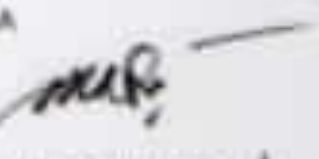
NAMA MADRASAH	RA. BUSTANUL MUTKALLIMIN
DESA	Camel
KECAMATAN	Pleret
KABUPATEN	Cirebon
PROVINSI	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH (YY)	LPI MAKRIF NU
BERDIRI SEJAK TAHUN	2011

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 05 Oktober 2011

KEPALA


Drs. H. MASYKUR, MP
NIP. 196308121984031004



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sumed Drajat No.5 Telp (0231) 8330179 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd. 15.09/4/PP.007/1266/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang** :
- Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3486);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan pendirian RA Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
 - Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
- Pertama** :
- Memberikan Ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** :
- Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan status sebagai RA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik tercantum pada kolom 3 dan Nomor Pagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;